



## Kelurahan Kayu Putih

Jl. Genteng No.2 RT.03 RW.01 13210 0214894412

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Pulo Gadung / Kelurahan Kayu Putih

# Standar Pelayanan Kependudukan Surat Keterangan Pindah WNI dalam Wilayah DKI Jakarta

No. SK : 208 TAHUN2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW ; 2. KTP asli yang akan pindah; 3. KK Asli .

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP) 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP) 3. Petugas menerima berkas. (PTSP) 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Adm.Dukcapil) 5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta. (Satpel Adm. Dukcapil) 6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta oleh Lurah (Kelurahan) 7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Kependudukan Surat Keterangan Pindah WNI dalam Wilayah DKI Jakarta

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Kayu Putih

Jl. Genteng No.2 RT.03 RW.01 13210 0214894412

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan  
Pulo Gadung / Kelurahan Kayu Putih

1. Nomor Telepon Kantor 021-4894412
2. Nomor Fax 021-4754769 3.
3. Email : ptsp.kayuputih@gmail.com
4. kelurahan.kayuputih@gmail.com
5. Kotak saran dan pengaduan